



KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Indoritel Makmur International Tbk

Bidang Usaha : Industri Investasi, perdagangan umum, dan perwakilan, fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.

Alamat : Gedung Wisma Indocement Lt. 10
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta
12910

Telepon : 021- 294 10 709

Faksimili : 021- 294 10 791

Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corsec@indoritel.do.id

Situs Web : www.indoritel.co.id

1	Tanggal Kejadian	Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, PT Indoritel Makmur International Tbk (" Perseroan ") dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank Mandiri ") telah menandatangani Perjanjian Kredit.
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>(1) Menerima pinjaman dana sebesar maksimal Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) dari Bank Mandiri; dan</p> <p>(2) Memberikan jaminan utang atas aset-aset Perseroan manapun sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit baik sekarang ataupun di kemudian hari, dengan nilai keseluruhan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku.</p>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>Limit kredit : Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah)</p> <p>Jenis kredit : Pinjaman Transaksi Khusus</p> <p>Tujuan : <i>General purpose</i> dalam rangka pengembangan usaha termasuk <i>refinancing</i> pinjaman bank/lembaga keuangan lain dan instrument surat hutang lainnya.</p> <p>Sifat kredit : Non Revolving</p> <p>Jangka waktu fasilitas : 7 tahun (84 bulan) sejak penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk <i>availability period</i> selama 6 bulan dan <i>grace periode</i> selama 1 tahun (12 bulan).</p> <p>Suku bunga : - 8.75% p.a. - Suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.</p> <p>Agunan kredit : aset-aset Perseroan manapun sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit baik sekarang ataupun di kemudian hari, dengan nilai keseluruhan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku.</p>

4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<u>Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan</u> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan akan memperoleh tambahan dana maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000,-. - Mengagunkan aset-aset Perseroan manapun sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman baik sekarang ataupun di kemudian hari, dengan nilai keseluruhan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku. - Pembayaran biaya administrasi, fee, biaya bunga dan angsuran terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perjanjian Pinjaman.
---	--	--

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.p4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta 22, Desember 2017

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi